
PENELITIAN

PERSEPSI TERHADAP NIKAH SIRRI (KASUS MASYARAKAT DESA SINARRANCANG, MUNDU, CIREBON)

OLEH ISMAIL ZUBIR*

ABSTRACT :

This study aims to find out the perception of people in Sinarrancang, Mundu, Cirebon, West Java, on nikah sirri ("secret" marriage). Using qualitative approach the study reveals that in their opinion nikah sirri means nikah "kyai", it is a marriage by ulama and has become a long hereditary tradition. According to fiqh munakahat (a branch of Islamic law which studies about marriage) this kind of marriage is legitimate because it meets the conditions and requirements of marriage. According to positive law, however, such marriage is illegal for not being registered at KUA (a governmental institution which administers Muslim marriage). In order to change their perception on nikah sirri, it needs to socialize UU No. 1 Tahun 1974 continuously. KUA's service to people has to be addressed so that its accountability and responsibility could run effectively; and more importantly the draft of Religious Courts Law Materials that would provide punishment for those conducting nikah sirri do not contradict with Islamic law.

Keywords: Perception, society, nikah sirri

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materil oleh Peradilan Agama (HMPA) Bidang Perkawinan, secara tegas menyatakan bahwa pelaku nikah sirri akan ditindak tegas dengan sanksi pidana apabila sebuah perkawinan tanpa disertai dokumen resmi serta tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). RUU HMPA tersebut dapat memicu kontroversi ditengah-tengah masyarakat karena praktik perkawinan sirri masih sering terjadi.

Di saat muncul perdebatan mengenai Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Pengadilan Agama serta ancaman pidana bagi pelaku nikah sirri,

* Ismail Zubir, S.Ag. adalah calon peneliti pada Balai Litbang Agama Jakarta.

di Kabupaten Cirebon Jawa Barat misalnya ada 1.200 pasang warga desa yang beragama Islam melakoni kehidupan dengan nikah sirri. Model pernikahan tersebut sudah berlangsung turun temurun. Di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terdapat 2.000 pasang suami-istri. Dari jumlah tersebut 1.200 pasang atau sekitar 60 persen memilih nikah sirri. (Poskota, 4 Juli 2010)

Melihat kasus nikah sirri yang terjadi pada masyarakat Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, merupakan kasus yang fenomenal. Fenomena yang terjadi di Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Cirebon merupakan kasus yang luar biasa, karena pernikahan sirri ini sudah berlangsung lama dan masih dilakukan sampai saat ini. Berita tersebut menyita perhatian publik terutama peneliti sendiri, karena di samping lahirnya RUU HMPA yang akan memberi sanksi pidana bagi pelakunya, juga bertentangan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan bagi pasangan yang melakukan pernikahan untuk mencatatkan peristiwa pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus. Dijelaskan oleh Nisbet dan Watt (1994), yang dimaksud dengan studi kasus ialah penyelidikan sistematis atas suatu kejadian khusus, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang jujur dan seksama tentang suatu kasus tertentu sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembacanya untuk menembus kedalam apa yang tampak di permukaan dan untuk memeriksa keabsahan tafsiran penulisnya dengan meninjau sejumlah data obyektif pilihan yang sesuai, yang dijadikan tumpuan untuk membangun studi kasus tersebut.

Untuk menjawab fenomena perkawinan sirri tersebut, Peneliti melakukan penelitian tentang persepsi perkawinan sirri pada Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Pertanyaan yang patut diajukan ialah: (1) Bagaimana persepsi masyarakat Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon terhadap nikah sirri ?; (2) Apa penyebab banyaknya kasus nikah sirri di Desa Sinarrancang ?; dan (3) Bagaimana solusinya ? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui persepsi masyarakat Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terhadap nikah sirri; (2) Mengetahui penyebab banyaknya nikah sirri di Desa Sinarrancang; dan (3) Untuk memberikan solusinya.

Untuk itu, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan kepada Kepala KUA, Penghulu, tokoh agama, aparat desa dan masyarakat desa setempat.

Kerangka Teori

Affifi (1989) mengungkapkan pengertian persepsi menurut Ibnu 'Arabi yaitu indera-indera menerima melalui keagenan cahaya yang membentuk esensi dasar mereka dan esensi dari objek-objek yang dipersepsikan. Kesan-kesan yang dikumpulkan oleh indera-indera ini dari dunia luar masuk

langsung kedalam hati (heart), yang mengarahkan mereka kepada akal. Akal (yang berkedudukan dalam otak) mengidentifikasi kesan-kesan ini sebagai persepsi- persepsi indera dan mengirimkan mereka kepada imajinasi, yang lalu mengirimkannya kepemahaman (Mufakkira), yang tugasnya adalah untuk menganalisa dan memisahkan persepsi-persepsi seperti itu. Ketika proses asimilasi dan diskriminasi itu telah selesai, beberapa persepsi yang ternyata menarik bagi *mind* ditahan oleh ingatan (memory), Indera terdekat kepada hati dibanding semua indera-indera lainnya. Hati (cahaya) bekerja sepenuhnya, walaupun energinya berjalan melalui saluran yang berbeda-beda.

Secara etimologis, persepsi berasal dari bahasa Latin percipere, yang artinya menerima; perception, pengumpulan, penerimaan, pandangan pengertian. Sedangkan menurut Komaruddin (2006), dijelaskan juga beberapa pengertian sebagai berikut:

- a) kesadaran intuitif (berdasarkan firasat) terhadap kebenaran atau kepercayaan langsung terhadap sesuatu.
- b) proses dalam mengetahui objek-objek dan peristiwa-peristiwa obyektif melalui pencerapan (sensus).
- c) sesuatu proses psikologis yang memproduksi bayangan sehingga dapat mengenal obyek melalui berfikir asosiatif dengan cara inderawi sehingga kehadiran bayangan itu dapat disadari. Disebut juga wawasan.

Dijelaskan oleh Mar'at (1991) yang mengutip pendapat Alport, bahwa proses persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu. Pengalaman dan proses belajar akan memberikan bentuk dan struktur bagi objek yang ditangkap panca indera, sedangkan pengetahuan dan cakrawala akan memberikan arti terhadap objek yang ditangkap individu, dan akhirnya komponen individu akan berperan dalam menentukan tersedianya jawaban yang berupa sikap dan tingkah laku individu terhadap objek yang ada.

Pada hakekatnya sikap adalah merupakan suatu interelasi dari berbagai komponen, dimana komponen-komponen tersebut menurut Alport, ada tiga yaitu:

- 1) Komponen Kognitif, yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang obyek sikapnya. Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang obyek sikap tersebut.
- 2) Komponen Afektif, yaitu berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi sifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya.
- 3) Komponen Konatif, yaitu merupakan kesiapan seseorang untuk bertindak laku yang berhubungan dengan obyek sikapnya.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas terdapat per-

bedaan namun dapat disimpulkan bahwa pengertian atau pendapat satu sama lain saling menguatkan, yaitu bahwa yang dimaksud dengan persepsi adalah suatu proses yang muncul lewat panca indera, baik indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium, kemudian terus-menerus berproses sehingga mencapai sebuah kesimpulan yang berhubungan erat dengan informasi yang diterima dan belum sampai kepada kenyataan yang sebenarnya, proses ini yang dimaksud dengan persepsi.

Perkawinan menurut Syarifuddin (2007), bahwa pengaturan pelaksanaan perkawinan dalam Islam, telah diatur sedemikian rupa dalam fikih munakahat. Di dalam fikih munakahat diperinci secara detail unsur-unsur yang menjadi sahnya suatu perkawinan. Lahirnya UU Perkawinan melegitimasi materi-materi yang terdapat dalam fikih munakahat, seperti syarat-syarat perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan dan lain-lain. Namun ada beberapa hal yang membedakan aturan-aturan yang ada dalam fikih munakahat dengan UU Perkawinan, perbedaan itu bersifat administratif bukan substantif, seperti dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. UU Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2 (2) memuat perihal pencatatan, dinyatakan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, yang sebagian besar adalah beragama Islam. Dengan keluarnya UU Perkawinan itu, maka berdasarkan Pasal 66, materi fikih munakahat sejauh yang telah diatur dalam UU Perkawinan itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, semenjak itu, fikih munakahat tidak berlaku lagi sebagai hukum positif. Namun Pasal 66 itu juga mengandung arti bahwa materi fikih munakahat yang belum diatur oleh UU Perkawinan dinyatakan masih berlaku.

Sedangkan nikah sirri mempunyai arti yaitu pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dengan akad yang sah sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang digariskan oleh syariat Islam, namun secara administratif dan hukum negara belum dianggap sah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi pemerintah yang salah satunya mempunyai tugas dan fungsi mencatat setiap peristiwa pernikahan masyarakat secara agama Islam.

Ghozali (2008) menjelaskan, mayoritas ulama berpendapat bahwa nikah

sirri hukumnya sah, karena telah terpenuhinya rukun dan syarat nikah, walaupun beberapa ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun nikah. Namun kalau dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang berkaitan dengan perkawinan, nikah sirri menjadi tidak sah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama.

Pengertian tentang masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak*. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan. (Wikipedia, 30 Juli 2010)


Untuk mengetahui dan menganalisis jawaban-jawaban dari pertanyaan penelitian ini, setidaknya ada tiga kerangka pemikiran yang dapat memandu penelitian ini:

Pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Merton Robert K (1955), bahwa dalam sosiologi pengetahuan yang merupakan salah satu cabang termuda dalam sosiologi, bahwa pengetahuan (dalam hal ini: pemahaman dan perilaku manusia dan masyarakat berkaitan dengan nikah sirri) adalah sebuah fenomena yang dikonstruksi secara sosial. Pemahaman dan perilaku, dalam pandangan Marx, dipengaruhi oleh struktur kelas. Kelas --yang terkait dengan relasi produksi-- merupakan faktor penentu dalam penciptaan atau dasar eksistensial bagi suatu pemahaman.

Dari sudut pandang ini, Arif Budiman (1991) mengungkapkan pendapatnya, bahwa pemahaman dan perilaku tidak hanya merupakan produk yang berakar secara historis dan sosial, namun juga merupakan proses sosial yang terus menerus. Realitas dengan berbagai versinya merupakan tafsiran-tafsiran kolektif terhadap dunia oleh orang-orang yang membenuk komunitas itu. Selanjutnya, ia mengutip pendapat Karl Mennheim, yang berkesimpulan bahwa ada hubungan antara pemahaman dengan psikologi dan sosial dari manusia yang memproduksi pemahaman dimaksud.

Selanjutnya, Gregory Baum (1999) berpendapat, bahwa semua pemahaman dan pemikiran, walaupun berbeda tingkatannya, pasti dibatasi oleh lokasi sosial dan proses historis suatu masyarakat. Pemahaman manusia tidak bisa lepas dari subyektivitas dan kondisi psikologis individu yang mengetahuinya. Semua pemahaman atau kepercayaan adalah produk proses sosio politik dan


selalu berkaitan dengan keseluruhan struktur sosial yang melingkupinya. Sebagaimana gambar di bawah ini yakni sebagai berikut:



Kedua, terkait dengan dimungkinkannya adanya patologi birokrasi di KUA Kecamatan Mundu, sebagaimana menjadi salah satu kesimpulan Bank Dunia yang dilaporkan dalam World Development Report 2004 dan hasil penelitian Governance and Desentralization Survey (GDS) 2002 bahwa pelayanan publik di Indonesia secara umum masih rendah (Agus Dwiyanto dan Bevaola Kusumasari "Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang Harus Dilakukan?" dalam Policy Brief, No. II/PB/2003), maka apa yang digagas oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam bukunya *Reinventing Government* barangkali dapat dipinjam untuk dijadikan sebagai solusi alternatif dalam melakukan optimalisasi pelayanan publik. Teori ini sudah terbukti mampu menjadi solusi atas buruknya pelayanan publik yang terjadi di pemerintahan Amerika sehingga timbul krisis kepercayaan terhadap pemerintah di penghujung tahun 1980-an.

Ketiga, terkait dengan adanya peraturan yang memidanakan nikah sirri, perlu digunakan kerangka berpikirnya Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa sesungguhnya ada tiga unsur sistem hukum (legal system) yang mendasari RUU itu sehingga pelaksanaannya menjadi efektif, yaitu: *structure*, *substance*, dan *culture*. Struktur hukum berkaitan dengan instituti dan kelembagaan hukum; Substansi hukum berbicara tentang bagaimana isi peraturan, apakah memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif dan responsif; dan Kultur Hukum berbicara tentang sikap masyarakat terhadap peraturan atau sistem peraturan, kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya. Yang terakhir ini juga berbicara tentang suasana pikir sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum ditaati dan dilanggar.

Untuk memperkuat kerangka di atas, penelitian ini menggunakan Teori Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selsznik yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku hendaknya merespon kepentingan masyarakat atau sesuai dengan kondisi masyarakat. Mengikuti teori ini, maka jika masyarakat miskin masih kesulitan biaya mencatatkan pernikahannya maka hukum harus menurunkan biaya atau memfasilitasi pernikahan gratis terlebih dahulu, baru kemudian memberikan sanksi jika masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya.



TEMUAN PENELITIAN

Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Sinarrancang adalah salah satu desa dari dua belas desa yang berada di bawah struktur Kecamatan Mundu. Kecamatan Mundu itu sendiri, semula merupakan bagian dari Kecamatan Beber. Tahun 2010, jumlah penduduk desa ini 2.759 orang, dengan perbandingan 1.423 laki-laki dan 1.336 perempuan. Sedangkan Kepala Keluarganya berjumlah 770 KK, dengan mayoritas tingkat pendidikan sekolah dasar (SD). Mata pencarian penduduk adalah petani, buruh, atau pengrajin batu cobek. Agama yang dianut oleh penduduk adalah Islam. Mayoritas etnis di desa tersebut adalah Jawa-Sunda.

Persepsi Masyarakat Terhadap Nikah Sirri

Nikah sirri telah berjalan secara turun temurun di Desa Sinarrancang, karena pernikahan tersebut diperantarai oleh ulama (Kyai). Namun istilah nikah sirri itu sendiri baru dimengerti saat pemberitaan di media massa marak dibicarakan. Bagi Asrif, salah satu informan yang melakukan nikah

sirri mengatakan bahwa ketika dia menikah 21 tahun yang lalu, petugas pencatat perkawinan (lebei) adalah orang yang bertugas untuk mencatat administrasi bagi mereka yang melakukan pernikahan dan prosesnya tidak sampai pada penerbitan buku nikah. Walaupun sampai saat sekarang beliau tidak menerima buku nikah, Asrif menganggap pernikahannya telah sah, karena dilaksanakan menurut tuntunan agama dan diperantarai oleh Kyai.

Ustadz Ujang Bustomi (seorang ulama di Desa Sinarrancang), membenarkan pernyataan bahwa di dalam Islam tidak dikenal nikah sirri. Dalam fikih Babun Nikah (Bab Nikah), tidak satu pasal pun yang membicarakan tentang nikah sirri. Islam memberikan syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan pernikahan. Dengan demikian, mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang sesuatu yang tidak diatur dalam agama, merupakan hal yang mengada-ada. Sebaliknya, secara hukum negara, jika pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka pernikahan tersebut belum sah, terlepas dari langgeng atau tidaknya pasangan rumah tangga.

Masyarakat Desa Sinarrancang, menurut pengakuan Ustadz Ujang Bustomi, telah terbiasa nikah di rumah dengan mendatangkan Kyai, karena untuk melakukannya di KUA, disamping jaraknya jauh, nikah dengan perantara Kyai lebih afdhol, sehingga mereka lebih mengenal istilah “Nikah Kyai”.

Penyebab Nikah Sirri di Desa Sinarrancang

Ada banyak hal yang menjadikan warga masyarakat desa ini menikah sirri, diantaranya yang menonjol adalah pengetahuan ikhwal peraturan pernikahan menurut undang-undang yang belum banyak diketahui dalam satu sisi, dan kepatuhan pada kyai dalam hubungannya dengan syarat sahnya perkawinan menurut agama. Pada saat yang sama, mereka secara ekonomi juga umumnya miskin. Yang pertama, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mundu, KUA tidak mempunyai anggaran untuk mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yaitu perkawinan dianggap sah jika dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Yang kedua sebagaimana dikatakan oleh Kepala Wuku (Desa) Caca Efendi, sebagian besar masyarakat lebih memilih pernikahannya dengan perantara Kyai, di samping secara agama dianggap sudah sah juga karena dari segi biaya relatif murah, di banding pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Untuk melaksanakan perkawinan di KUA, harus melengkapi administrasi sejak dari RT/RW, sampai pemeriksaan kesehatan. Biaya yang harus mereka keluarkan kurang lebih Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan “Nikah Kyai”, cukup dengan memberi Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

Namun demikian, ada juga yang tetap memilih kawin lewat KUA. Pilihan seperti ini, didasari oleh pertimbangan ke depan seperti arti pentingnya buku nikah dan pengurusan akte kelahiran untuk anak-anaknya kelak. Suranti dan Susilawati misalnya, mereka menyatakan bahwa nikah di KUA dengan Nikah

Kyai, pada akhirnya sama saja dalam hal pengeluaran biaya. Nikah resmi di KUA, berakibat dengan besarnya biaya yang harus mereka keluarkan. Mulai dari pengurusan surat-surat di RT/RW, surat keterangan sehat dan lain-lain, yang mencapai angka Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), tetapi mendapat buku nikah, sementara nikah melalui perantara Kyai, kelak jika anaknya akan melanjutkan pendidikan ke SMP/SMA, harus menunjukkan akte kelahiran, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus surat keterangan lahir sang anak mengeluarkan biaya yang juga tidak sedikit.

Untuk mengatasi banyaknya pelaku nikah sirri di desa Sinarrancang, maka Kepala Desa (Kuwu) Sinarrancang mengadakan acara nikah massal. Acara nikah massal tersebut mendapat dukungan Bupati Cirebon, sehingga pada bulan Februari 2010, masyarakat Desa Sinarrancang yang dahulunya nikah sirri, telah dinikahkan ulang secara resmi dalam acara "Mapag Sri" (Pesta Panen).

Persepsi masyarakat Desa Sinarrancang tentang nikah sirri adalah "Nikah Kyai" yaitu pernikahan yang diperantarai oleh seorang ulama sebagai wali nikah. Persepsi demikian terbentuk, menurut Alport sebagaimana dikutip Mar'at (1991), bahwa:

"Persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu, kemudian terus-menerus berproses sehingga mencapai sebuah kesimpulan".

Masyarakat Desa Sinarrancang pada umumnya tidak mengetahui terminologi nikah sirri, karena mereka menganggap pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah telah sah secara agama. Persepsi tentang nikah sirri harus diubah caranya ialah dengan sosialisasi UU Perkawinan No 1 tahun 1974 secara terus menerus. Setiap peristiwa perkawinan harus dicatatkan di KUA walaupun perkawinan mereka diwalikan oleh Kyai (Ulama). Proses perubahan persepsi atau pemahaman mereka tentang Nikah Kyai harus disinergikan oleh himbauan-himbauan umara (aparatur pemerintahan) dan tausiyah alim ulama, sehingga proses kognitif yang mempengaruhi individu dapat berubah dengan sendirinya.

Peranan KUA akan berpengaruh kepada berhasil atau tidaknya sosialisasi UU Perkawinan Tahun 1974 di Desa Sinarrancang. Untuk itu, KUA perlu meningkatkan pelayanan kepada publik secara lebih baik (profesional) yakni efektif (sederhana, jelas, transparan) dan efisien, termasuk responsif dan adaptif.

Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran;
2. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggara-

- kan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan;
3. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai :
 - a. Prosedur/tata cara pelayanan;
 - b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif;
 - c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan;
 - d. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;
 - e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
 4. Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta;
 5. Efisiensi, mengandung arti :
 - a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan;
 - b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.
 6. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
 7. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani;
 8. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang.

Kinerja KUA Kecamatan Mundu perlu mengacu pada asas-asas Pelayanan Publik secara profesional, sehingga diharapkan dapat berhasil mengubah persepsi masyarakat Desa Sinarrancang yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan di KUA membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang relatif mahal. Teori David Osborne dalam mencari solusi atas buruknya pelayanan publik dapat menjadi solusi alternatif.

Terkait dengan adanya peraturan yang memidanakan nikah sirri, perlu digunakan kerangka berpikirnya Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa ada tiga unsur sistem hukum (legal system) yang mendasari RUU itu sehingga pelaksanaannya menjadi efektif, yaitu: *structure*, *substance*, dan

culture. Struktur hukum berkaitan dengan institusi dan kelembagaan hukum; substansi hukum berbicara tentang bagaimana isi peraturan; dan kultur hukum berbicara tentang sikap masyarakat terhadap peraturan atau sistem peraturan, kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya, apakah memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif dan responsif.

Negara harus menjadi pembuat kebijakan yang adil, karena persoalan nikah sirri adalah persoalan yang sensitif ketika dikaitkan dengan rencana tindak pidana bagi pelakunya. Subtansi dari persoalan nikah sirri itu adalah mengenai pencatatan administratif bukan pada sah atau tidaknya perkawinan itu sendiri. RUU HMPA juga harus memperhatikan kultur masyarakat setempat, karena nikah sirri merupakan akad yang sah secara agama dan secara sosiologis banyak dilakukan oleh umat Islam, tidak saja masyarakat awam juga para umara dan ulama. RUU HMPA bisa efektif jika tiga unsur yang dinyatakan oleh teori Lawrence M. Friedman dapat diterapkan.

Teori Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selsznik yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku hendaknya merespon kepentingan masyarakat atau sesuai dengan kondisi masyarakat perlu dijadikan pertimbangan. Mengikuti teori Hukum Responsif ini, maka masyarakat Desa Sinarrancang yang sebagian besar mata pencariannya adalah bertani dan pengrajin cobek, harus dipermudah dalam pengurusan pernikahan, yaitu pelayanan publik harus mengacu padaya akuntabilitas dan tanggungjawab dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Ini artinya pemerintah menurunkan biaya atau memfasilitasi pernikahan gratis terlebih dahulu, baru kemudian memberikan sanksi jika masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian tentang nikah sirri di Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Cirebon, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi nikah sirri masyarakat di Desa Sinarrancang adalah “Nikah Kyai” (Ulama). Menurut pandangan dan pemahaman mereka, pernikahan tersebut sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan di perantarai/wali oleh seorang ulama atau kyai.
2. Banyaknya pelaku nikah sirri di Desa Sinarrancang disebabkan karena pengetahuan mereka tentang UU Perkawinan Tahun 1974 sangat rendah. Pelayan publik, dalam hal ini KUA, belum melakukan sosialisasi secara massif, sehingga berimbas pada berbagai macam persoalan.
3. Biaya pengurusan pernikahan yang relatif mahal, waktu yang panjang dalam pengurusan, aparat yang jumlahnya sangat sedikit dan sebagainya, menjadi penyebab banyaknya kasus nikah sirri di Desa Sinarrancang.
4. Upaya yang harus dilakukan oleh KUA adalah memaksimalkan sosialisasi UU Perkawinan Tahun 1974, sehingga jumlah nikah sirri di Desa Sinarrancang dapat ditekan jumlahnya, memberikan pelayan publik yang maksi-

mal, dan perlu bekerjasama dengan umara dan ulama setempat dalam mengatasi banyaknya kasus nikah sirri tersebut.

Rekomendasi

1. Kantor Urusan Agama (KUA) berperan aktif untuk mengubah persepsi masyarakat Desa Sinarrancang terhadap nikah sirri. Oleh sebab itu, KUA berkewajiban memberikan pemahaman tentang nikah sirri dan dampak negatif yang ditimbulkannya.
2. Pelayanan terhadap pasangan yang akan melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama, agar dipermudah dan dengan pelayanan prima serta biaya terjangkau.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon melalui bidang Urusan Agama Islam (Urais), perlu memaksimalkan peran KUA terutama wilayah yang banyak pelaku nikah sirri, bersama aparat desa dan ulama setempat dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dengan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ajaran agama dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

- Afffi, A.E. 1989. *Filsafat Mistis Ibnu 'Arabi*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Baum, Gregory. 1999. *Agama dalam Bayang-bayang Relativisme: Sebuah Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mennheim tentang Sintesa Kebenaran Historis Normatif*. (Terj. Achmad Murtajib Chaeri dan Masyhuri Arow). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Budiman, Arif. 1991. *Dari Patriotisme Ayam dan Itik sampai ke Sosiologi Pengetahuan*. Pengantar dalam Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- DPR RI. 1974. Undang-Undang RI No.1 tentang Perkawinan.
- Ghozali, Abd. Rohman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- J. Nisbet, dan J. Watt. 1994. *Studi Kasus, Sebuah Panduan Praktis*, (disadur, L. Wilardjo). Jakarta: Gramedia Widayarsana.
- Komaruddin, (Dkk). 2006. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mar'at. 1991. *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poskota Media Independen Online. 2010. Di Cirebon : 1.200 Pasang warga Pilih Nikah Sirri. (<http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/02/23/di-cirebon-1-200-pasang-warga-pilih-nikah-sirri> diakses 4 Juli 2010)
- Robert K, Merton. 1955. *A Paradigm for the Study of the Sociology of Knowledge*, dalam *Toward of Philosophy of Social Sciences*. USA: The Free Press.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kecana.
- Wikipedia. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat> diakses 30 juli 2010).